

e-ISSN: 2964-7517, p-ISSN: 2964-7525

DOI: <https://doi.org/10.38035/jpsn.v2i1>

Received: 05 Maret 2024, Revised: 06 Maret 2024, Publish: 14 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Analisis Implementasi Good Governance Pada Survey e-Government PBB Tahun 2022

Mulyana Rustiawan¹, Ike Rachmawati²

¹Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding Author: mulyana.rustiawan@gmail.com¹

Abstract: *Good Governance and e-Government are two things that represent the desires of society, not only the local Indonesian community but also become the desire of world society, namely the desire to manage the life of the nation, state and society at the highest level. This study uses 9 Principles of Good Governance as an analytical tool to ensure the principles of Good Governance are part of the implementation of e-Government as stated in the 2022 UN Member States Questionnaire released by the UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). The results of the analysis show that of a number of e-Government survey dimensions there are important points that are in line with the principles of implementing Good Governance.*

Keywords: *Implementation, Good Governance, e-Government*

Abstrak: *Good Governance dan e-Government adalah dua hal yang mewakili keinginan dari masyarakat, bukan hanya lokal masyarakat Indonesia melainkan menjadi keinginan masyarakat dunia, yaitu keinginan untuk mengelola kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan taraf yang paling tinggi. Penelitian ini menggunakan 9 Prinsip Good Governance sebagai perangkat analisa guna memastikan prinsip Good Governance menjadi bagian dalam implementasi e-Government sebagaimana tertuang dalam Kuisisioner Survey Anggota PBB tahun 2022 yang dirilis oleh Departemen Urusan Sosial dan Ekonomi PBB (UNDESA). Hasil analisa menunjukkan dari sejumlah dimensi survey e-Government terdapat poin-poin penting yang sejalan dengan prinsip implementasi Good Governance.*

Kata Kunci: *Implementasi, Good Governance, e-Government*

PENDAHULUAN

Terciptanya suatu pemerintahan yang baik bukanlah isu baru yang dikemas dalam *Good Governance*. Alinea 4 Undang-undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan agar terwujudnya

pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, yang demokratis dengan rakyat sebagai subjek utama. Hanya dengan pemerintahan yang terselenggara dengan baik cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dapat direalisasikan. Seiring berjalan waktu, setiap rezim pemerintahan yang berkuasa senantiasa menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik agar setiap program kerja pemerintah berhasil guna dan dapat dinikmati oleh rakyat secara merata. Dalam dinamika perubahan pelayanan publik tidak terlepas juga dari pergantian rezim pemerintahan, masing-masing pemerintahan mengklaim dalam rangka perbaikan, penyempurnaan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Awal era baru millenium ke-2 beriringan dengan era reformasi amanat untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa yang terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme semakin menguat.

Tahun 1997 lahir rumusan UNDP mengenai 9 prinsip tata laksana pemerintahan yang baik. Kemudian tahun 2004 terdapat terobosan baru yaitu menambahkan istilah Reformasi Birokrasi dalam Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Sejak saat itu istilah *Good Governance* semakin gencar dengan hadirnya kebijakan-kebijakan teknis di setiap Kementerian/Lembaga melaksanakan modernisasi organisasi dan tata laksana pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana rumusan dari UNDP.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi terdapat kementerian/lembaga yang inisiatif menggunakan teknologi informasi dalam mengerjakan tugas fungsi, mengelola organisasi maupun layanan kepada *stakeholder*, namun dengan makin hari semakin menjamurnya sistem aplikasi yang bersifat parsial dan duplikasi sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan dan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Kemajuan teknologi telah membuka peluang bagi sektor pemerintahan untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemerintah dapat menyediakan akses layanan publik yang mudah diakses, transparan, serta memiliki waktu tanggap pelayanan publik yang lebih cepat. Meskipun demikian, penerapan *e-Government* menghadapi sejumlah masalah yang perlu diselesaikan. Masalah tersebut antara lain: 1) Belum Adanya Tata Kelola SPBE yang Terpadu Secara Nasional; 2) Efektivitas SPBE yang Masih Rendah; 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Belum Merata; 4) Keterbatasan SDM dengan Kompetensi di Bidang TIK.

Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis survey *e-Government Index* yang di rilis oleh PBB sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* UNDP.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena tertentu yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa dokumen, peraturan terkait e-Governance dan Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Implementasi *Good Governance* pada Survey *E-Government* PBB tahun 2022 sesuai 9 Prinsip *Good Governance* yang diterbitkan oleh UNDP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut World Bank, *governance* diartikan sebagai cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.

Sedangkan menurut UNDP, *governance* diartikan sebagai penggunaan/pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Kedua definisi tersebut pada intinya menjelaskan *governance* sebagai cara atau mekanisme penggunaan kekuasaan oleh negara dalam mengelola berbagai sumber daya dan masalah pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti *Good Governance* sebagai berikut: pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sadjijono dalam (Munandi, 2023) mengartikan *Governance* sebagai seluruh aktivitas yang dijalankan oleh sebuah institusi pemerintahan didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta norma-norma yang berlaku, guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Menurut LAN dan BPKP Pemerintahan yang baik adalah Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah pola hubungan sinergis dan konstruktif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, yang dapat diterima seluruh masyarakat.

Pada tahun 1997, UNDP merumuskan 9 prinsip utama yang harus ditegakkan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1) Partisipasi - Setiap warga, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan aspirasi mereka masing-masing; 2) Penegakan hukum - Aturan hukum harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi, terutama aturan mengenai hak asasi manusia; 3) Transparansi - Harus ada keterbukaan informasi dan kebebasan mengakses informasi; 4) Responsif - Semua institusi dan prosesnya harus diarahkan untuk melayani para pemangku kepentingan; 5) Berorientasi konsensus - Pemerintah harus bertindak sebagai penengah untuk mencapai konsensus atau solusi terbaik bagi kepentingan semua pihak mengenai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; 6) Kesetaraan - Pemerintah harus memberi kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa memandang gender untuk meningkatkan kualitas hidup; 7) Efektivitas dan efisiensi - Semua proses dan kelembagaan harus efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang ada; 8) Akuntabilitas - Para pengambil keputusan memiliki tanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan; and 9) Visi strategis – Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif jangka panjang tentang tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan.

Pengertian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik selanjutnya disebut SPBE sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *e-Government* atau *Electronic Government*.

Sepriano, et.al (2023:71) menyatakan bahwa Pemerintah elektronik atau *e-Government* merupakan model yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan *e-Government* bertujuan untuk mengefisienkan proses pemerintahan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan pemerintah dapat bekerja lebih efisien, transparan, responsif terhadap aspirasi publik, dan memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

e-Government memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat serta menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, *e-Government* bertujuan: 1) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel; 2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; 3) Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Setiap 2 tahun sekali *United Nation* atau PBB menyelenggarakan survey terkait dengan implementasi *e-Government* pada setiap negara anggota. Survei yang dilakukan PBB bertujuan membantu negara-negara anggotanya mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam penerapan *e-Government*. Hasil survei digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan strategi pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di masing-masing negara. Selama tiga periode terakhir survei PBB pada 2018, 2020, dan 2022, Indonesia menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam implementasi *e-Government* (Nations, 2024).

Survey ini teradapat 2 komponen utama yang yang disurvei, yaitu: *e-Government Development Index (EGDI)*, dan *e-Participation Index*. Hasil survey menunjukkan sebagai berikut:

E-Government Development Index	2022	2020	2018
Indonesia (Rank)	77	88	107
Indonesia (Value)	0.71600	0.66120	0.52580

E-Participation Index	2022	2020	2018
Indonesia (Rank)	37	57	92
Indonesia (Value)	0.71590	0.75000	0.61800

Sumber: UNDESA

Gambar 1. Hasil Survey EDGI

Indonesia mengalami peningkatan dalam 3 Periode terakhir *e-Government Development Index (EDGI)* maupun *e-Participation Index* senantiasa mengalami peningkatan baik secara ranking maupun nilai.

EDGI memiliki sub komponen sebagai berikut:

Tabel 1. Sub Komponen EDGI

No	Sub Komponen	Paramter Yang Diukur
1.	<i>Online Service Index</i>	1) <i>Institutional Framework</i>
		2) <i>Service Provision</i>
		3) <i>Content Provision</i>
		4) <i>E-participation</i>
		5) <i>Technology</i>
2.	<i>Telecommunication Infrastructure Index</i>	1) <i>Internet users</i>
		2) <i>Fixed-broadband subscription</i>
		3) <i>Active mobile-broadband subscriptions</i>
		4) <i>Mobile-cellular subscriptions</i>
3.	<i>Human Capital Index</i>	1) <i>Adult Literacy</i>
		2) <i>Gross Enrollment Ratio</i>
		3) <i>Expected Yearnds of Schooling</i>
		4) <i>Mean Year of Schooling</i>

Hasil survey menunjukkan data masing-masing sebagai berikut:

Online Service Index	2022	2020	2018
Indonesia (Value)	0.76440	0.68240	0.56940

Telecommunication Infrastructure Index	2022	2020	2018
Indonesia (Value)	0.63970	0.56690	0.32220

Human Capital Index	2022	2020	2018
Indonesia (Value)	0.74380	0.73420	0.68570

Sumber: UNDESA

Gambar 2. Sub Komponen EDGI

Dari data di atas, index servis online seiring waktu sudah mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga dengan index kapitaliasi manusia cenderung melandai dengan peningkatan yang kecil. Namun demikian yang masih perlu ditingkatkan adalah index infrastruktur telekomunikasi, walaupun nilainya masih rendah semakin ke sini semakin membaik.

Member States Questionnaire (MSQ) for the United Nations E-Government Survey 2022 atau Kuisisioner Survey E-Government untuk Anggota PBB tahun 2022 yang dirilis oleh Departemen Urusan Sosial dan Ekonomi PBB (UNDESA) menjelaskan bahwa Tujuan kuisisioner ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari Negara-negara Anggota dalam persiapan Survey E-Government Perserikatan Bangsa-Bangsa 2022. Harap dicatat bahwa tanggapan ini tidak secara langsung memengaruhi Indeks Pengembangan E-Government PBB (EGDI), yang merupakan indeks gabungan dari Indeks Layanan Online (OSI), Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII) dan Indeks Modal Manusia (HCI). UNDESA Menilai portal nasional dengan bantuan peneliti independen untuk membangun OSI, dan meminta data dari International Telecommunications Union (ITU) dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) untuk membangun TII dan HCI. Masukan ke MSQ akan digunakan oleh tim United Nations *e-Government Survey 2022* untuk analisis negara yang lebih mendalam, pemeriksaan fakta, dan jaminan kualitas data.

Member States Questionnaire (MSQ) terdiri dari 7 dimensi survey yaitu: (1) Kerangka Kelembagaan/Organisasi, (2) Penanggulangan dan Pemulihan COVID-19, (3) Kerangka Hukum, (4) Strategi dan Implementasi, (5) Inklusi Digital dan Partisipasi Elektronik, (6) Penggunaan, Kepuasan Pengguna dan Evaluasi, dan (7) Informasi lainnya. Dimensi survey tersebut dijabarkan dalam 44 (empat puluh empat) pernyataan atau pertanyaan.

Penelitian ini hanya berfokus menganalisa dimensi survey yang berkaitan dengan 9 Prinsip *Good Governance*, berikut adalah hasil analisis: 1) Partisipasi (*Participation*): Berkaitan dengan partisipasi, pada point 34 *Member States Questionnaire (MSQ)* menanyakan, apakah ada kebijakan/strategi e-partisipasi nasional atau yang serupa? Hasil survey menyatakan “Ya” dengan penjelasan tautan dan detail sebagai berikut: Sebagai upaya untuk menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk, serta perwujudan tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aspek hukum diperlukan pengaturan yang jelas, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan, Pemerintah telah menyediakan fasilitas pengaduan dan penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Pelaksananya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*): Terdapat beberapa implementasi penegakan hukum yang dapat dipermudah atau difasilitasi melalui e-Government, yang paling pertama tentunya aturan main berkenaan dengan E-Government itu sendiri harus memiliki landasan hukum. Terdapat juga layanan hukum yang bersifat online dan dan penegakan hukum

melalui saluran pengaduan secara online dan realtime. Berikut hasil survey PBB berkaitan dengan penegak hukum: Apakah negara Anda memiliki *Chief Information Officer (CIO)* atau yang setara untuk mengelola strategi/program *e-Government* nasionalnya? Hasil survey menyatakan “Ya” dengan penjelasan tautan dan detail sebagai berikut: Untuk meningkatkan integrasi penyelenggaraan *e-Government* nasional, melalui pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang *e-Government*, dibentuk tim koordinasi nasional *e-Government*. Tim Koordinasi *e-Government* Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. Memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan *e-Government* di Pemerintah Pusat dan Daerah. Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dalam melaksanakan tugasnya dilibatkan sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Tugas dan tata kerja ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3) *Transparansi (Transparency)* Berkaitan dengan transparansi, dapat diambil dari point 9 Member States Questionnaire (MSQ) menanyakan, Apakah ada undang-undang, undang-undang atau peraturan tentang akses informasi, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi? Hasil survey menyatakan “Ya” dengan penjelasan tautan dan detail sebagai berikut: Indonesia sudah memiliki kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Indonesia menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur keterbukaan informasi publik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan mengembangkan masyarakat informasi; 4) *Daya tanggap (Responsiveness)*: Berkaitan dengan daya tanggap dapat dilihat pada point B. yaitu Penanggulangan dan Pemulihan COVID-19 *Member States Questionnaire (MSQ)* terutama pada subpoint 6 adanya portal nasional khusus atau bagian khusus yang menangani pandemi COVID-19. Dalam survey tersebut menanyakan, Apakah ada portal nasional khusus atau bagian khusus yang menangani pandemi COVID-19? Jawabannya “Ya”, dengan penjelasan tautan dan detailnya: Portal Nasional Pandemi COVID-19, <https://covid19.go.id/> Situs ini resmi dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai bentuk informasi resmi kepada masyarakat Indonesia terkait Pandemi COVID-19. Selain itu, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan penyebaran informasi di daerah, terdapat beberapa portal Pemda yang dapat diakses melalui tautan <https://kawalcovid19.id/pemerintah-daerah> Apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk inisiatif/langkah baru *e-Government* dalam menanggapi pandemi COVID-19 dan/atau dalam mendukung pemulihan? Berikut tautan dan detail survey: Ya, pemerintah Indonesia telah memberikan informasi alokasi anggaran khusus untuk penanggulangan pandemi Covid-19 termasuk anggaran untuk mendukung pemulihan di tautan berikut <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>.

Dengan total lebih dari 677 triliun rupiah, Kementerian Keuangan membagi alokasi ke dalam beberapa porsi anggaran baik pada pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mendukung Industri, Kesehatan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan fokus pada masyarakat kelas menengah dan orang miskin. Berikut adalah link situs yang tersedia: 1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional <https://www.bappenas.go.id/>; 2) Kemendikbud <https://www.kemdikbud.go.id/>; 4) Kementerian Kesehatan <https://www.kemkes.go.id/>; dan 4) Kemensos <https://www.kemosos.go.id/>.

Jumlah *e-Government* di setiap porsi anggaran sangat kecil karena dukungan *e-Government* sangat dibutuhkan di hampir semua aspek untuk membantu pemulihan dari pandemi Covid-19. Misalnya, dalam konteks pemerintah pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah

menggunakan sebagian dari APBN untuk membangun aplikasi e-Government berbasis mobile bernama PeduliLindungi (<https://pedulilindungi.id/>).

Dalam perspektif sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menggunakan sebagian dari anggaran e-Government atau TIK untuk mewujudkan Aplikasi *Mobile Based Electronic Health Alert Card (e-HAC)* (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kemendes.kemendes.inahac&hl=en&gl=AS>) untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19 oleh travellers dan Aplikasi PCare untuk mencatat vaksinasi Covid-19. <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> (<https://kawalcovid19.id/vaksin>). Praktik terbaik serupa ini juga diterapkan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya menyediakan portal penanganan covid 19 (<https://kawalcovid19.id/pemerintah-daerah>), beberapa pemerintah daerah juga menciptakan beberapa inovasi dengan menggunakan anggaran *e-Government* dan TIK mereka. Dari pembuatan aplikasi untuk mencegah penyebaran virus corona hingga optimalisasi aplikasi yang membantu memenuhi kebutuhan dasar selama pandemi, e-Government telah berperan besar dalam pemulihan pandemi di Indonesia. (link misalnya <https://jaki.jakarta.go.id/> dan <https://pikobar.jabarprov.go.id/>).

Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*): Pemerintah hendaknya jadi penangan untuk semua kepentingan, berkenaan dengan orientasi pada konsensus dapat dilihat dari bagaimana melindungi kepentingan publik dalam keamanan data, ini dapat dilihat pada point 11 *Member States Questionnaire (MSQ)* menghasilkan respon sebagai berikut: Apakah ada undang-undang, undang-undang atau peraturan tentang keamanan dunia maya atau sejenisnya? Jawabannya “Ya”, dengan penjelasan tautan dan detailnya: Indonesia memiliki beberapa kebijakan terkait keamanan siber. Berikut adalah beberapa regulasi dan penjelasannya terkait kebijakan keamanan siber antara lain: a) Perpres 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; b) Keputusan Presiden 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; c) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016; d) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008; e) Undang-Undang Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014; f) Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; g) Keputusan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik; h) Keputusan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020; i) Keputusan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020.

Keadilan/Kesetaraan (*Equity*): Berkaitan dengan kesetaraan dapat dilihat pada point 40 *Member States Questionnaire (MSQ)* menanyakan, Apakah Pemerintah mempublikasikan informasi tentang bagaimana suara masyarakat, termasuk di antara perempuan dan kelompok rentan, dimasukkan dalam pengambilan keputusan kebijakan? Jawabannya “Ya”, dengan penjelasan tautan dan detailnya: Undang-undang telah mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Peraturan Nomor 12 Tahun 2011. Masyarakat diberi hak untuk memberikan masukan baik lisan maupun tertulis melalui *dengar pendapat*, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Dengan demikian, regulasi yang ada telah membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi sejak hulu hingga hilir melalui beragam channel resmi guna menjamin aspirasi mereka tertampung dalam produk regulasi yang dihasilkan.

Program MAMPU yang dikelola pemerintah telah sukses melibatkan masyarakat grassroots dalam advokasi kebijakan publik. Sejak 2017 hingga 2020, lebih dari 3000 kelompok lokal di tingkat desa terbentuk melalui program ini. Partisipasi kelompok-kelompok tersebut berhasil menginisiasi 702 keputusan kebijakan baik di level lokal maupun nasional. Beberapa di antaranya adalah revisi UU perlindungan pekerja migran dan landmark UU Perkawinan yang menaikkan batas usia minimum perkawinan perempuan. Dengan demikian program ini efektif mendorong partisipasi publik hingga grassroots guna mewujudkan

kebijakan yang inklusif dan responsif. Selain itu, Indonesia juga menyediakan sistem penanganan pengaduan masyarakat melalui LAPOR! (<https://lapor.go.id>) yang mempublikasikan suara masyarakat, termasuk di antara perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Data di LAPOR! akan digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan seperti mengembangkan layanan baru bagi warga negara.

Efektifitas dan efisiensi (Effectiveness & Efficiency): Pemikiran dasar dari implementasi *e-Government* adalah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien. Dalam *Member States Questionnaire (MSQ)* tergambar dalam point D. *Strategy and Implementation*. Dalam hal efektif dan efisien, dari beberapa strategi dan implementasi yang di survey point 19 dan point 21 yaitu berkaitan dengan strategi nasional *e-Government* dan keselarasan strategi *e-Government* strategi pembangunan. Apakah ada strategi *e-Government* nasional atau yang setara? Jawabannya “Ya”, dengan penjelasan tautan dan detailnya: Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang *e-Government*, Indonesia telah menetapkan strategi nasional implementasi *e-Government*, sebagaimana terlampir pada tautan yang tersedia. Sejak diundangkannya perpres ini, Indonesia mengalami lompatan besar terutama dalam perspektif kebijakan, tata kelola, manajemen dan pelayanan. Indonesia melalui Tim Koordinasi *e-Government* Nasional yang terdiri dari 7 Kementerian/Lembaga saat ini sedang membangun pondasi implementasi *e-Government* melalui beberapa kegiatan program seperti perumusan kebijakan, penguatan tata kelola hingga penyusunan arsitektur enterprise *e-Government* nasional dan peta jalan *e-Government* nasional.

Dalam perspektif yang lebih luas, melalui Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Panjang 2020-2024, *e-Government* telah menjadi *game-changer* sektor publik dan reformasi birokrasi di Indonesia. Beberapa skema *e-Government* telah dibangun di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memangkas birokrasi dan mempercepat kinerja pelayanan publik.

Apakah strategi *e-Government* nasional dipandu atau diselaraskan dengan strategi pembangunan nasional? Jawabannya “Ya”, dengan penjelasan tautan dan detailnya: *E-Government* menjadi upaya strategis berkelanjutan dalam pembangunan negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada 2025, pemerintah menargetkan tercapainya integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan *e-Government* terintegrasi ini diharapkan terbentuk proses bisnis pemerintahan yang utuh dan menyeluruh sehingga menghasilkan birokrasi serta layanan publik berkinerja tinggi. Untuk merealisasikan hal tersebut, saat ini berbagai institusi pusat dan daerah tengah melakukan transformasi paradigma serta proses dalam tata kelola, layanan publik elektronik, dukungan TIK, dan pengembangan SDM.

Akuntabilitas (Accountability): Pemerintah saat ini dituntut untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada publik, melalui *e-Government* publik dapat mengakses proses pertanggung jawaban terutama berkaitan dengan keuangan. Dalam *Member States Questionnaire (MSQ)* dapat dilihat pada point 14 dan 15 yaitu berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dan laporan keuangan pemerintah. Apakah ada undang-undang, undang-undang atau peraturan tentang *e-Procurement*? Jawabannya “Ya”, dengan penjelasan tautan dan detailnya: *e-Procurement* telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apakah ada undang-undang atau peraturan tentang pengeluaran pemerintah yang diterbitkan secara digital? Jawabannya “Ya”, dengan penjelasan tautan dan detailnya: Ya, pengeluaran pemerintah yang dipublikasikan secara digital telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Visi Strategis (Strategic Vision): Penyelenggaraan pemerintahan yang baik hendaknya memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang. Dalam *Member States Questionnaire (MSQ)*

dapat dilihat pada point 22. berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Apakah strategi *e-Government* nasional dipandu atau selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)? Jawabanya “Ya”, dengan penjelasan tautan dan detailnya: *E-Government* adalah alat yang efektif untuk memfasilitasi kebijakan dan pelayanan publik yang terintegrasi dengan mempromosikan institusi yang akuntabel dan transparan, seperti melalui data terbuka dan pengambilan keputusan partisipatif (menyediakan tautan), dan oleh karena itu berpotensi membantu mendukung pelaksanaan tahun 2030. Agenda Pembangunan Berkelanjutan dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Teknologi informasi dan komunikasi telah benar-benar mengubah sektor publik menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, efisiensi dalam penyampaian layanan juga harus dibarengi dengan keadilan sosial dan memastikan bahwa semua orang dapat mengakses layanan berkualitas (menyediakan tautan). Upaya tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan berada di pusat semua kebijakan pemerintah dan manajemen publik dan tidak ada yang tertinggal. Melalui Perpres nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (tautan 1). Keputusan Presiden ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, memajukan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim. Selain itu, Perpres ini menetapkan 17 tujuan dan 169 sasaran yang sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dijabarkan lebih lanjut dalam Road Map, Rencana Aksi Nasional, dan Aksi Daerah. Tujuan Pengembangan Rencana. Dengan mandat tersebut, *e-Government* menjadi sorotan digitalisasi berbagai sektor terutama di bidang keuangan, pajak, dan ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa survey *e-Government Member States Questionnaire (MSQ)* terdapat beberapa pertanyaan atau persyaratan yang harus dipenuhi yang hal tersebut merupakan prinsip penerapan *Good Governance*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan terus meningkatkan *index e-Government* secara tidak langsung mendukung terciptanya *Good Governance*. Dalam survey ini hanya terdapat data ada atau tidak terpenuhinya persyaratan implementasi *e-Government*, untuk mengetahui apakah keberadaan telah efektif atau tidak perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

REFERENSI

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Modul Materi “Good Governance dan Pelayanan Publik”*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- PrimaDoc. (2023). *4 Permasalahan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Melalui <https://primadoc.id/4-permasalahan-dalam-implementasi-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik> diakses 04 Februari 2024.
- Retnowati, Nurcahyani Dewi, Retnowati Daru. (2008). *Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat*, Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta, 24 Mei 2008.
- Salah., Munandi dan Erry Sunarya. (2023). *Etika Jabatan Publik*. Tangerang Selatan: Charta Cendekia Institut.
- Sepriano., Asep Hikmat, Musran Munizu, Afni Nooraini, Sundari, Salamatul Afiyah, Anny Riwayat, Cynthia Febri Sri Indarti. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

United Nation. (2023). “*UN e-Government Knowledgebase*”. Melalui <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia/dataYear/2022>.

United Nation. (2023). “*Member States Questionnaire (MSQ) for the United Nations E-Government Survey 2022*”. Melalui <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/MSQ2022/INDONESIA%20-%20UN%20E-Gov%20Survey%20MSQ%202022.pdf>